

## Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Tanggung Renteng Dalam Mengatasi Kredit Macet di Permodalan Nasional Madani

Retno Indah<sup>1</sup>, Wahyu Rasyid<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Parepare, Alamat Lengkap

Correspondence email: [retnoindah1512@gmail.com](mailto:retnoindah1512@gmail.com), [wahyu\\_rasyid03@yahoo.com](mailto:wahyu_rasyid03@yahoo.com)

**Abstract.** *This study examines the legal review of the joint liability system in addressing bad loans at PNM Mekaar Kita in Soppeng Regency. The research aims to analyze the implementation of the joint liability system by PNM Mekaar Kita and provide a legal assessment of efforts to resolve bad loans. The study employs a qualitative method with a normative-empirical approach, utilizing literature studies, observations, interviews, and documentation. Findings indicate that the joint liability system emphasizes shared responsibility in group-based microfinance loan repayments. However, loan defaults still occur, as seen in the 2020 case where a debtor failed to meet their financial obligations. The main contributing factor was unfavorable economic conditions, despite prior agreements outlining repayment commitments. Therefore, more effective policies are needed to prevent bad loans within the joint liability system.*

**Keywords:** *Joint Liability, Bad Loans, PNM Mekaar Kita, Legal Review*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas tinjauan yuridis terhadap sistem tanggung renteng dalam mengatasi kredit macet di PNM Mekaar Kita Kabupaten Soppeng. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem tanggung renteng oleh PNM Mekaar Kita serta analisis yuridis terhadap penyelesaian kredit macet. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif empiris melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng menekankan tanggung jawab bersama dalam pembayaran pinjaman mikro berbasis kelompok. Namun, dalam praktiknya, kredit macet tetap terjadi, seperti pada kasus tahun 2020 akibat ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajiban keuangan. Faktor utama penyebabnya adalah kondisi ekonomi yang tidak mendukung, meskipun perjanjian telah mencantumkan komitmen pelunasan utang. Dengan demikian, perlu kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah kredit macet dalam sistem tanggung renteng.

**Kata Kunci:** *Tanggung Renteng, Kredit Macet, PNM Mekaar Kita, Tinjauan Yuridis*

### PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Setiap individu memiliki ketergantungan terhadap individu lainnya sejak lahir hingga akhir hayat. Oleh karena itu, tanggung jawab dalam kehidupan sosial sering kali dilakukan secara bersama. Tanggung jawab bersama dapat mendorong seseorang untuk memenuhi kewajibannya terhadap sesama. Dalam suatu kelompok, sistem tanggung renteng diterapkan sebagai mekanisme untuk memenuhi komitmen bersama.<sup>1</sup>

Sistem tanggung jawab bersama diwujudkan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan kepentingan banyak pihak, bahkan dengan syarat atau ketentuan tertentu. Sistem ini juga berfungsi untuk mengelola risiko yang mungkin timbul di masa mendatang. Namun, tanggung jawab bersama bisa saja tidak berjalan dengan baik jika ada salah satu pihak yang keberatan melaksanakannya karena alasan tertentu. Oleh sebab itu, sebelum mengambil keputusan, sebaiknya dilakukan pertimbangan matang agar dapat menjalankannya dengan baik dan menghindari risiko yang besar.

Salah satu bentuk tanggung jawab bersama dalam kehidupan sosial adalah kegiatan simpan pinjam, yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang berada di kelas menengah ke bawah. Kegiatan ini membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan menyediakan dana bagi mereka yang membutuhkan. Kegiatan simpan pinjam mencakup penghimpunan dana dari orang yang memiliki kelebihan dana untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam praktiknya, kegiatan ini dikelola berdasarkan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.

Kegiatan simpan pinjam sangat penting bagi masyarakat Indonesia mengingat kemajuan ekonomi negara saat ini, terutama bagi mereka yang berada di kelas menengah ke bawah yang sangat bergantung pada kegiatan tersebut. Dengan adanya kegiatan simpan pinjam ini, ekonomi masyarakat Indonesia dapat tumbuh dan berkembang. Kegiatan

<sup>1</sup> Satria Sembiring, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Tanggung Jawab Sistem Renteng dalam Mengatasi Kredit Macet", *Skripsi Hukum, Program Sarjana Hukum*, (Medan, 2021), Dipublikasikan, hlm.5.

simpan pinjam meliputi penghimpunan simpan pinjam dari orang yang memberikan pinjaman kepada seseorang yang membutuhkan.

Untuk itu kegiatan simpan pinjam mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman, kegiatan simpan pinjam dilakukan melalui perjanjian tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang sudah disetujui. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga tetap membutuhkan orang lain untuk dapat bertahan hidup di tengah-tengah masyarakat. Salah satu kegiatan yang saling berhubungan dengan interaksi manusia lainnya, atau yang dapat disebut sebagai muamalah, adalah kegiatan ekonomi yang erat kaitannya dengan transaksi. Pinjaman adalah pengalihan kepemilikan dengan jaminan, yang berarti saya menarik uang dari kepemilikan saya dan pihak lain menjamin keutuhan objek tersebut jika berupa barang atau mempertahankan uang dan benda-benda lainnya

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Salah satu bentuk interaksi ekonomi yang umum adalah transaksi pinjaman, di mana terdapat peralihan kepemilikan dengan jaminan. Artinya, pemberi pinjaman menarik sejumlah uang dari kepemilikannya, sementara pihak yang menerima pinjaman memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan atau mengembalikan dana tersebut.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan prinsip kekeluargaan. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, koperasi perlu melakukan pembinaan, meningkatkan keterampilan manajemen, serta memperkuat modal anggota. Oleh karena itu, koperasi harus menguasai sumber kesejahteraan ekonomi dan mendistribusikannya secara adil kepada seluruh anggotanya.

Pertumbuhan koperasi di Indonesia berawal dari kegiatan simpan pinjam. Salah satu bentuk koperasi yang berkembang adalah Koperasi Unit Desa (KUD), yang beranggotakan masyarakat pedesaan dan beroperasi dalam lingkup kecamatan. Selain itu, terdapat Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Kita, yang merupakan penyatuan dari berbagai koperasi kecil di pedesaan dan mendapat dukungan pemerintah untuk berkembang.

Meskipun koperasi memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mereka juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pengelolaan kredit. Salah satu masalah utama adalah kredit macet, yang terjadi ketika peminjam gagal membayar cicilan yang jatuh tempo. Penyebab kredit macet beragam, seperti ketidakmampuan debitur dalam mengelola usaha atau perubahan kondisi ekonomi yang mengurangi pendapatan mereka. Kondisi ini memperburuk stabilitas keuangan koperasi secara keseluruhan.

Faktor yang sering menjadi permasalahan dalam perkoperasian seperti halnya kredit macet dan tanggung renteng. Kredit macet merupakan saat debitur dianggap mengingkari janji untuk membayar angsuran kredit yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kredit macet di dalamnya meliputi kredit macet, meskipun demikian tidak semua kredit yang bermasalah adalah kredit macet. Kredit yang masuk dalam golongan lancar dinilai sebagai kredit yang *performing loan*, sedangkan kredit yang masuk golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit *non performing loan*. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain:

1. Mencari keuntungan bertujuan untuk memperoleh hasil dari pembelian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dari bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2. Membantu usaha nasabah tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu pemerintah bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Salah satu sistem yang diterapkan untuk mengatasi risiko kredit macet adalah sistem tanggung renteng. Tanggung renteng berasal dari kata "tanggung," yang berarti menjamin atau memikul, dan "renteng," yang berarti rangkaian atau untaian. Dalam Pasal 1278 KUHPerdara dijelaskan bahwa sistem tanggung renteng memungkinkan beberapa kreditur untuk menuntut pemenuhan utang secara keseluruhan, dengan pembayaran oleh salah satu anggota membebaskan anggota lainnya dari kewajiban tersebut.

Tanggung renteng merupakan jaminan dalam perjanjian pembiayaan, di mana seluruh anggota kelompok bertanggung jawab atas angsuran yang dilakukan secara berkala. Jika ada anggota yang gagal membayar, maka anggota lain dalam kelompok tersebut harus menanggung sisa pembayaran secara proporsional. Sistem ini meringankan beban individu yang mengalami kesulitan finansial dan mencerminkan prinsip gotong royong dalam masyarakat. Namun, di sisi lain, sistem ini juga dapat memicu ketidakadilan dan konflik, terutama jika ada anggota yang sengaja menghindari kewajiban.

Dalam praktiknya, sistem tanggung renteng diterapkan dalam berbagai lembaga, seperti PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) Perdesaan. Di Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, misalnya, jika ada anggota yang tidak mampu membayar angsuran, maka ketua kelompok wajib menanggung pembayaran tersebut. Kendala dalam sistem ini muncul ketika ada anggota yang tidak amanah, misalnya, sudah menerima pembayaran dari anggota lain tetapi tidak menyetorkannya ke lembaga yang berwenang.

Kegiatan kehidupan masyarakat selalu membutuhkan modal untuk menjalankan roda bisnisnya, modal tersebut hanya bisa diperoleh masyarakat dengan berbagai cara ada yang melakukan dengan cara pinjaman atau berhutang. Pinjaman dapat dilakukan dengan salah satu cara yaitu mengajukan pembiayaan, pembiayaan dapat dilakukan pada lembaga keuangan, baik lembaga keuangan Bank maupun lembaga keuangan non Bank. Apabila masyarakat sudah mendapatkan pembiayaan, maka nanti masyarakat diwajibkan untuk melakukan pembayaran.

Metode pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu bisa dilakukan dengan cara pembayaran tunai atau juga bisa dilakukan dengan pembayaran angsuran. Tetapi terkadang juga ketika masyarakat diminta untuk melakukan pembayaran, ada masyarakat yang tidak mampu melakukan pembayaran tersebut karena beberapa faktor sehingga terjadinya wanprestasi. Untuk mencegah terjadinya wanprestasi, maka dilakukanlah yang namanya pembayaran secara kelompok yang dalam istilah hukum perdata disebut dengan istilah tanggung jawab renteng. Apabila dalam satu anggota diberikan modal dan tidak mampu membayar maka anggota lainnya yang diwajibkan untuk menutupi kekurangan anggota kelompoknya.<sup>2</sup>

Sistem tanggung renteng memiliki kelebihan dalam menjaga keberlangsungan pembayaran kredit secara kolektif, tetapi juga membawa sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh para anggotanya. Salah satu tantangan utama adalah potensi ketimpangan dalam kontribusi anggota kelompok. Jika ada anggota yang secara konsisten gagal membayar, maka beban yang ditanggung oleh anggota lain akan semakin besar, yang pada akhirnya bisa menyebabkan ketidakpuasan dan konflik internal dalam kelompok. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang jelas dalam kelompok untuk memastikan setiap anggota memahami tanggung jawab mereka dan berkomitmen menjalankan kewajibannya.

Di samping itu, efektivitas sistem tanggung renteng sangat bergantung pada tingkat kepercayaan dan solidaritas antaranggota. Dalam kelompok yang memiliki kedekatan sosial yang tinggi, sistem ini cenderung berjalan dengan baik karena adanya rasa tanggung jawab bersama. Namun, dalam kelompok yang anggotanya memiliki latar belakang dan kepentingan yang beragam, risiko moral hazard—di mana seseorang sengaja menghindari kewajibannya karena tahu bahwa orang lain akan menanggungnya—menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, seleksi anggota kelompok dan pembinaan yang berkelanjutan menjadi faktor krusial dalam keberhasilan sistem ini.

Penerapan sistem tanggung renteng juga membutuhkan regulasi dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan. Dalam beberapa kasus, ketua kelompok atau anggota tertentu mungkin memanfaatkan sistem ini untuk keuntungan pribadi, misalnya dengan menahan dana yang seharusnya disetorkan atau dengan memberikan pinjaman kepada anggota yang tidak memiliki kapasitas finansial yang memadai. Oleh karena itu, lembaga keuangan atau organisasi yang menerapkan sistem ini harus memiliki mekanisme audit dan pemantauan yang ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, kebijakan dalam sistem tanggung renteng harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kelompok. Beberapa anggota mungkin merasa terbebani oleh tanggung jawab tambahan yang bukan berasal dari kesalahan mereka sendiri. Untuk mengatasi hal ini, beberapa lembaga keuangan telah mengembangkan variasi sistem tanggung renteng yang lebih fleksibel, seperti pembagian risiko yang lebih proporsional atau adanya dana cadangan yang dapat digunakan dalam kondisi darurat. Dengan demikian, beban yang harus ditanggung oleh anggota kelompok tidak terlalu berat dan dapat dikelola dengan lebih baik.

Keberhasilan sistem tanggung renteng juga bergantung pada edukasi dan literasi keuangan anggota kelompok. Banyak kasus kegagalan pembayaran yang terjadi bukan karena niat buruk, melainkan karena kurangnya pemahaman mengenai manajemen keuangan dan tanggung jawab kredit. Oleh karena itu, program edukasi yang mengajarkan cara mengelola keuangan, menyusun anggaran, serta memahami konsekuensi dari wanprestasi sangat diperlukan agar anggota kelompok dapat mengelola kewajiban mereka dengan lebih baik.

Di masa depan, sistem tanggung renteng dapat terus berkembang dengan memanfaatkan teknologi keuangan (fintech) untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Platform digital dapat digunakan untuk memantau pembayaran, memberikan peringatan dini jika ada anggota yang mengalami kesulitan finansial, serta memfasilitasi komunikasi antaranggota kelompok. Dengan demikian, sistem ini dapat menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok yang menggunakannya.

Sistem tanggung renteng tetap menjadi solusi yang relevan dalam mendukung akses pembiayaan bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan kredit secara individu. Namun, agar sistem ini berjalan efektif, diperlukan pengelolaan yang baik, regulasi yang jelas, serta kesadaran dan komitmen tinggi dari seluruh anggota. Dengan pendekatan yang tepat, sistem tanggung renteng dapat terus menjadi instrumen keuangan yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam mendorong inklusi keuangan dan memperkuat semangat gotong royong dalam perekonomian.

Kasus serupa juga terjadi di PNM Mekaar Kita Kabupaten Soppeng, di mana seorang anggota mengalami musibah dan tidak mampu membayar angsuran mingguan. Dalam kondisi seperti ini, anggota lain dalam kelompok

---

<sup>2</sup> Suharni “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tanggung Jawab Kasama Weki Usaha Mikro Dan Kecil Pada Pembayaran Pembiayaan (Studi Di Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima)”, *Skrripsi Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*, (Mataram: Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2021), Tidak dipublikasikan, hlm,1

harus menanggung pembayaran tersebut. Namun, kurangnya pemahaman anggota terhadap sistem tanggung renteng sering kali menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan, terutama jika ada anggota yang sengaja menghindari tanggung jawabnya. Akibatnya, sistem ini dapat memicu konflik dalam kelompok dan merusak kerja sama yang telah terjalin.

Meskipun demikian, sistem tanggung renteng tetap memiliki manfaat, terutama dalam meminimalisir risiko wanprestasi. Hal ini terbukti dengan meningkatnya partisipasi anggota dalam menanggung utang anggota lain yang mengalami kesulitan keuangan. Pasal 1280 KUHPdata juga menjelaskan bahwa dalam sistem ini, jika salah satu anggota melunasi utang, maka anggota lainnya terbebas dari kewajiban tersebut.

Dalam praktiknya, sistem tanggung renteng diterapkan di berbagai daerah, seperti Kecamatan Lalabata, Ganra, Marioriawa, dan Donri-donri di Kabupaten Soppeng. Jika ada anggota kelompok yang tidak diketahui keberadaannya, maka anggota lain harus bertanggung jawab sesuai kesepakatan bersama. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai sistem ini agar dapat diterapkan dengan adil dan efektif, serta mengurangi risiko konflik dalam kelompok.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tulisan dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Tanggung Renteng Dalam Mengatasi Kredit Macet di Permodalan Nasional Madani”.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tanggung renteng yang diterapkan oleh PNM Mekaar Kita terhadap krediturnya?
2. Bagaimana tinjauan yuridis dalam upaya melakukan atau mengatasi kredit renteng yang macet di PNM Mekaar Kita?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris untuk menganalisis sistem tanggung renteng. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuktian dalam sistem tanggung renteng. Metode ini dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, peraturan hukum, serta dokumen lain yang relevan.

Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan guna memahami implementasi sistem tanggung renteng dalam praktik. Penelitian ini mencakup wawancara dengan pegawai PNM Mekaar Kita dan konsumen di Kabupaten Soppeng. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana sistem tanggung renteng diterapkan serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode utama, yaitu studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Studi pustaka bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan, sedangkan observasi dilakukan secara langsung untuk memahami kondisi nyata di lapangan. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi dari pihak terkait, seperti penyedia koperasi PNM Mekaar Kita, guna memperoleh perspektif langsung mengenai sistem yang diterapkan.

Selain itu, dokumentasi juga menjadi bagian penting dalam pengumpulan data penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan merekam wawancara serta mengambil gambar sebagai bukti pendukung yang dapat memperkuat hasil analisis. Dengan kombinasi metode ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan sistem tanggung renteng serta efektivitasnya dalam mendukung pembiayaan kelompok.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Koperasi PT Permodalan Nasional Madani Mekar Kita Kabupaten Soppeng**

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan. Sebagai lembaga keuangan khusus, PNM didirikan untuk mewujudkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan, memajukan, dan mendukung usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), serta koperasi. PNM hadir sebagai solusi strategis dalam meningkatkan akses permodalan dan memberikan pelatihan bagi para pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

PNM resmi didirikan oleh pemerintah pada 1 Juni 1999 sebagai implementasi dari Tap XVI MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Kemudian, pada tahun 2015, PNM meluncurkan program *Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera* (PNM Mekar), sebuah layanan pinjaman modal khusus bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro. Program ini bertujuan untuk membantu mereka yang ingin memulai atau mengembangkan usahanya melalui skema pembiayaan yang mudah diakses.

PNM Mekar tidak hanya menyediakan pinjaman modal tanpa agunan, tetapi juga dilengkapi dengan pendampingan usaha secara berkelompok. Program ini berfokus pada peningkatan keterampilan pengelolaan keuangan, pembiasaan budaya menabung, peningkatan kompetensi kewirausahaan, serta pengembangan bisnis. Di masyarakat luas, PNM Mekar lebih dikenal sebagai *Bank Emok*. Nama ini muncul karena dalam setiap transaksi, baik

pencairan dana maupun penagihan angsuran, para nasabah dan petugas duduk lesehan dengan bersimpuh—sebuah kebiasaan yang disebut "emok" dalam bahasa daerah.

Tujuan utama PNM Mekar adalah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pinjaman modal dan pendampingan usaha ultra mikro, mikro, kecil, dan menengah, khususnya yang dikelola oleh perempuan. Dengan adanya program ini, diharapkan para pelaku usaha dapat mengembangkan bisnisnya, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menstabilkan perekonomian, PNM mulai beroperasi di Desa Batu Batu pada tahun 2021. Kehadiran PNM di desa tersebut merupakan bentuk nyata dari kebijakan pemerintah dalam memberikan akses keuangan bagi masyarakat, terutama melalui layanan simpan pinjam yang diharapkan dapat memperkuat perekonomian lokal.

Permodalan Nasional Madani Mekaar Kita Kabupaten Soppeng adalah sebuah lembaga keuangan yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kantornya berlokasi di Jl. Wijaya, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

PNM Mekaar Kita Kabupaten Soppeng memiliki visi untuk menjadi lembaga keuangan terkemuka yang memberikan pelayanan, pemberdayaan, dan menciptakan nilai tambah bagi pelaku usaha ultra mikro, mikro, dan kecil secara berkelanjutan.

Untuk mencapai visi tersebut, PNM Mekaar Kita memiliki beberapa misi utama, yaitu:<sup>3</sup>

1. Memperluas akses layanan pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro, mikro, dan kecil, serta memberikan pendampingan yang berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas usaha nasabah.
2. Memperkuat kinerja usaha dengan meningkatkan profitabilitas, terus bertumbuh, melakukan inovasi untuk efisiensi kerja, mengelola risiko dengan baik, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang optimal.
3. Mengembangkan ekosistem bisnis dengan memberikan kontribusi finansial dan peluang pertumbuhan bagi nasabah mikro kecil dalam ekosistem holding ultra mikro.
4. Meningkatkan produktivitas dan kompetensi pegawai agar menjadi tenaga kerja terbaik, beretika, serta profesional dalam mengelola pembiayaan berbasis kelompok.

Agar layanan pembiayaan dapat berjalan dengan baik, PNM Mekaar Kita menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dipenuhi oleh setiap calon nasabah. Berikut adalah syarat dan ketentuannya:

1. Perempuan warga negara Indonesia dari keluarga prasejahtera.
2. Berusia antara 18 hingga 63 tahun.
3. Memiliki e-KTP dan Kartu Keluarga (KK), baik nasabah maupun suami/penjamin.
4. Jika menyewa tempat tinggal, harus memiliki Surat Keterangan Domisili
5. Wajib membentuk kelompok minimal 10 orang dalam lingkungan yang sama.
6. Memerlukan persetujuan dari suami atau wali sebagai penanggung jawab.
7. Jasa tahunan sebesar 25%.
8. Nasabah menyisihkan Uang Pertanggungjawaban (UP) sebesar 5% dari plafon pembiayaan.
9. Tenor pinjaman maksimal 50 minggu.
10. Dana pinjaman harus digunakan untuk usaha yang sudah ada atau yang telah direncanakan.
11. Setiap anggota wajib hadir dalam pertemuan kelompok mingguan sesuai jadwal yang ditentukan.
12. Nasabah wajib menjalani Uji Kelayakan sebelum pengajuan pembiayaan.
13. Nasabah tahap pertama wajib mengikuti persiapan pembiayaan sebelum proses pengajuan dilakukan.

SOP ini bertujuan untuk memastikan nasabah memahami hak dan kewajibannya serta menciptakan sistem pembiayaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sebelum mendapatkan pembiayaan, calon nasabah harus melalui beberapa tahapan dalam prosedur perjanjian kredit, yaitu:<sup>4</sup>

1. Sosialisasi  
PNM Mekaar Kita melakukan sosialisasi kepada calon nasabah, terutama kelompok baru, untuk menjelaskan manfaat serta tujuan pembiayaan. Sosialisasi juga dilakukan kepada aparat pemerintahan setempat, seperti di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa, guna mengidentifikasi perempuan yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat.
2. Uji Kelayakan/Survei  
Tim PNM Mekaar Kita melakukan survei langsung ke rumah dan tempat usaha calon nasabah. Survei ini bertujuan untuk menilai karakter, kapasitas usaha, kondisi ekonomi, serta memastikan keberadaan kelompok yang mendukung. Wawancara dengan calon nasabah dan pasangan (jika sudah menikah) juga dilakukan untuk mengumpulkan data yang akurat.

<sup>3</sup> Fathul Aminudin Aziz, dan Hastin Tri Utami. "Dukungan Pemerintah terhadap Keberhasilan Kinerja Bisnis UMKM di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol 7, no 1*, (Juni, 2023): 45-60.

<sup>4</sup> Afifah Nazla Sevina, dkk, "Minat Masyarakat Memilih Pembiayaan Di PNM Mekar Syariah Cabang Kronjo Kabupaten Tanggerang Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Studi Keislaman Vol 8, no.2*, (Oktober, 2022): 210.

3. Verifikasi  
Berkas persyaratan calon nasabah diperiksa dan diverifikasi oleh Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Cabang untuk memastikan kelengkapan dan keabsahannya.
4. Persiapan **Pembiayaan**  
Calon nasabah tahap pertama diwajibkan mengikuti pelatihan selama beberapa hari. Pelatihan ini mencakup aturan pembiayaan Mekaar, hak dan kewajiban nasabah, serta disiplin kredit untuk memastikan calon nasabah memahami prosesnya dengan baik.
5. Pengajuan dan Persetujuan Pencairan Dana  
Setelah lolos uji kelayakan, berkas nasabah diproses untuk pencairan dana. Persetujuan akhir dilakukan oleh Kepala Cabang atau SAO guna memastikan seluruh prosedur telah diikuti dengan benar.
6. Penandatanganan **Perjanjian**  
Setelah disetujui, pencairan dana dilakukan bersamaan dengan penandatanganan perjanjian di atas meterai sebagai bentuk komitmen nasabah. Pembayaran angsuran dilakukan setiap minggu selama 50 minggu melalui pertemuan kelompok.

Menurut penelitian, prosedur perjanjian kredit harus melalui beberapa tahapan penting, yaitu pendaftaran, verifikasi dan analisis kelayakan, penentuan syarat kredit, penyusunan dan penandatanganan perjanjian, pencairan dana, pemantauan dan pembinaan, hingga pelunasan kredit. Berdasarkan hasil penelitian mengenai prosedur perjanjian kredit menurut Nurfadilla menyebutkan bahwa:

*“Prosedur yang digunakan dalam melakukan perjanjian kredit harus menyiapkan berkas Pendaftaran dan pengajuan kredit, verifikasi dan analisis kelayakan, penentuan syarat kredit, penyusunan dan penandatanganan perjanjian kredit, pencairan kredit, pemantauan dan pembinaan, pelunasan dan penyelesaian kredit.”*

Proses ini bertujuan untuk memastikan semua pihak memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya dalam hubungan keuangan antara koperasi dan anggotanya. Dengan prosedur yang sistematis dan terstruktur, keamanan dan kelancaran transaksi dapat terjamin, baik bagi nasabah maupun bagi PNM Mekaar Kita sebagai lembaga penyedia pembiayaan.

Adapun jumlah data nasabah tanggung Renteng di PNM Mekaar pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah
1	2022	150
2	2023	167
3	2024	193

Tabel di atas menunjukkan peningkatan jumlah nasabah koperasi tanggung renteng dari tahun ke tahun, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan respons positif masyarakat terhadap kemudahan akses pinjaman serta meningkatnya tingkat kepercayaan terhadap koperasi. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah turut mendorong pertumbuhan ini. Faktor lain yang berkontribusi terhadap kenaikan jumlah nasabah adalah proses pendaftaran yang mudah, pelayanan yang cepat, serta berkembangnya sektor UMKM. Semua aspek ini menjadikan koperasi tanggung renteng sebagai solusi keuangan yang lebih terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat.

### **Pengaturan Tanggung Renteng Yang Diterapkan Oleh PNM Mekaar Kita Terhadap Krediturnya**

Lembaga keuangan berperan dalam menyediakan berbagai layanan finansial bagi nasabahnya dan umumnya diatur oleh regulasi pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini meliputi perbankan, koperasi, credit union, pialang saham, manajemen aset, modal ventura, asuransi, dana pensiun, serta bisnis keuangan lainnya.

Saat ini, banyak masyarakat yang telah mengenal layanan kredit keliling atau bank mingguan, di mana petugas datang langsung ke rumah-rumah untuk menawarkan pinjaman dengan proses yang lebih sederhana tanpa harus mengunjungi kantor bank. Tak jarang, masyarakat lebih memilih layanan ini dibandingkan dengan perbankan konvensional seperti BRI, BCA, atau BNI karena kemudahan aksesnya.<sup>5</sup>

Salah satu daerah dengan penggunaan kredit keliling yang cukup dominan adalah Desa Batu Batu dan sekitarnya di Kabupaten Soppeng, seperti Kecamatan Lalabata, Ganra, Marioriawa, dan Donri Donri. Mayoritas

<sup>5</sup> Mendonca, dkk, "Peran PNM Mekaar dalam Penyaluran Pembiayaan untuk Meningkatkan Pendapatan UMKM di Kelurahan Atambua Kota." *GLORY: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* Vol 5, no.1, (Juni, 2024): 53-64.

penduduk di daerah ini bekerja sebagai pedagang dan petani, sehingga mereka membutuhkan modal tambahan untuk mengembangkan dan mengelola usaha mereka. Banyak dari mereka memilih pinjaman dari koperasi atau bank keliling, seperti layanan modal usaha dari PNM Mekaar, sebagai solusi permodalan.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) adalah lembaga keuangan milik negara yang didirikan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu program unggulannya adalah PNM Mekaar, yang diluncurkan pada tahun 2015 sebagai layanan pinjaman modal khusus bagi perempuan prasejahtera yang ingin membuka atau mengembangkan usaha mikro. Program ini juga dilengkapi dengan pendampingan usaha secara berkelompok.

Pada tahun 2016, pemerintah memperluas akses permodalan bagi UMKM dengan meluncurkan program *Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera* (PNM Mekaar), yang secara khusus ditujukan bagi perempuan. Pada tahun pertama peluncurannya, program ini berhasil menarik sekitar 400.000 nasabah dengan skema pinjaman mulai dari Rp500.000 hingga Rp3.000.000.<sup>6</sup>

PNM Mekaar memiliki beberapa ketentuan bagi calon nasabah, di antaranya:

1. Layanan ini diperuntukkan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha mikro.
2. Pembiayaan bersifat tanggung renteng kelompok tanpa agunan fisik, namun mengharuskan kedisiplinan dalam mengikuti proses persiapan.
3. Setiap kelompok minimal terdiri dari 10 nasabah.
4. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua.
5. Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) wajib dilaksanakan sekali seminggu untuk pembayaran angsuran serta pembinaan usaha.

Untuk mengajukan pinjaman, calon nasabah harus berusia antara 18 hingga 63 tahun dan hanya perlu menyerahkan fotokopi KTP serta Kartu Keluarga tanpa jaminan agunan. Besaran pinjaman yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp2.000.000 hingga lebih dari Rp5.000.000. Selain itu, tersedia juga skema *Mekaar Plus*, yang menawarkan pinjaman antara Rp7.000.000 hingga lebih dari Rp10.000.000 bagi nasabah tertentu.<sup>7</sup>

Dalam pengembalian pinjaman, PNM Mekaar menerapkan bunga sebesar 25% dari nominal pinjaman. Meskipun sistem bunga ini dianggap wajar oleh sebagian masyarakat dan tidak terlalu membebani mereka, sebenarnya beban bunga yang cukup besar dapat berisiko menimbulkan kerugian finansial bagi nasabah dalam jangka panjang.

Di balik kemudahan akses modal yang ditawarkan oleh PNM Mekaar, terselip kekhawatiran di benak sebagian nasabah terkait beban bunga yang cukup besar. Penelitian mendalam dan wawancara langsung dengan para penerima manfaat program ini mengungkap sebuah ironi. Di satu sisi, mereka mengakui bahwa pinjaman dari PNM Mekaar membuka peluang bagi usaha mereka untuk berkembang. Namun, di sisi lain, cicilan dengan bunga yang cukup tinggi sering kali menjadi beban tersendiri. Hal ini tergambar dalam pernyataan Ani, seorang penjual nasi uduk di pinggir jalan, yang mengungkapkan:

*"Setiap minggu saya harus menyisihkan uang lebih banyak untuk membayar cicilan, kadang sampai harus mengurangi belanja dapur. Meskipun pinjaman PNM Mekaar membantu saya menambah modal untuk membeli lebih banyak dagangan, saya harus bekerja lebih keras untuk menutup biaya operasional dan cicilan pinjaman."*

Pernyataan ini mencerminkan dilema yang dihadapi oleh banyak nasabah PNM Mekaar. Sementara pinjaman memberi dorongan bagi usaha mereka, beban bunga yang cukup besar tetap menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan keuangan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, setiap minggu nasabah harus menyisihkan lebih banyak uang untuk membayar angsuran. Hal ini berkaitan erat dengan tingkat suku bunga yang berlaku. Semakin tinggi suku bunga yang dirasakan oleh nasabah, semakin rendah minat mereka untuk mengajukan pinjaman. Bahkan, dalam beberapa kasus, suku bunga yang tinggi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kredit macet, karena nasabah kesulitan mengalokasikan pendapatan mereka untuk membayar cicilan secara rutin.<sup>8</sup>

Meskipun pinjaman dari PNM Mekaar memberikan tambahan modal usaha bagi masyarakat, nasabah juga dituntut untuk disiplin dalam mengelola keuangan mereka. Setiap minggu, mereka harus menyisihkan sebagian pendapatan untuk membayar cicilan, yang terkadang berdampak pada pengurangan pengeluaran rumah tangga.

---

<sup>6</sup> Afifah Nazla Sevina, dkk, "Minat Masyarakat Memilih Pembiayaan Di PNM Mekar Syariah Cabang Kronjo Kabupaten Tangerang Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Studi Keislaman Vol 8, no.2*, (Oktober, 2022): 210.

<sup>7</sup> Novy Wahyuni, dkk, "Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng: Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) Vol 2, no 2*, (Januari, 2022): 323-340.

<sup>8</sup> Bunga Adelia Mayangsari, dkk, "Dampak Kredit PT PNM Mekaar terhadap Kinerja Usaha Ultra Mikro di Kecamatan Batu." *Journal of Financial Economics & Investment Vol 1, no 1*, (Juni, 2021): 47-58.

Kondisi ini memaksa banyak nasabah untuk bekerja lebih keras agar tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus melunasi kewajiban pinjaman mereka sesuai jadwal.

Salah satu sistem yang diterapkan dalam PNM Mekaar adalah sistem tanggung renteng. Dalam sistem ini, jika ada anggota kelompok yang mengalami kredit macet, maka anggota lainnya bertanggung jawab untuk menutupi angsurannya. Misalnya, jika angsuran yang harus dibayarkan sebesar Rp75.000 dan terdapat 20 anggota dalam kelompok, maka jika satu anggota mengalami kredit macet, 19 anggota lainnya harus menanggung biaya tersebut dengan membayar tambahan Rp4.000 per orang.<sup>9</sup>

Selain itu, dalam sistem tanggung renteng, nasabah tidak hanya membayar pokok pinjaman tetapi juga bunga. Sebagai contoh, jika pinjaman pokok tanpa bunga sebesar Rp60.000, maka dalam praktiknya, jumlah yang harus ditanggung oleh anggota kelompok tetap mencakup bunga, sehingga total yang dibayarkan menjadi Rp75.000. Hal ini memastikan bahwa angsuran dikembalikan kepada PNM Mekaar secara penuh sesuai jumlah pinjaman yang macet.<sup>10</sup>

Sistem tanggung renteng ini memiliki manfaat dalam meningkatkan rasa tanggung jawab dan solidaritas di antara anggota kelompok. Dengan adanya mekanisme ini, setiap anggota memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa semua anggota kelompok disiplin dalam membayar angsuran mereka. Jika ada anggota yang mengalami kesulitan, kelompok akan terdorong untuk saling membantu guna menghindari beban yang lebih besar di masa mendatang.

Namun, di sisi lain, sistem ini juga dapat menimbulkan permasalahan, terutama jika ada anggota yang dengan sengaja menghindari kewajibannya. Beban tambahan yang harus ditanggung oleh anggota lain bisa memicu ketidakpuasan dan konflik dalam kelompok. Oleh karena itu, penting bagi PNM Mekaar untuk memastikan bahwa setiap anggota benar-benar memahami tanggung jawab mereka sebelum bergabung dalam sistem ini.

Selain itu, penerapan sistem tanggung renteng perlu diimbangi dengan pengawasan yang ketat dari pihak penyelenggara. PNM Mekaar harus memastikan bahwa anggota kelompok dipilih dengan cermat, berdasarkan kedisiplinan dan kemampuan finansial mereka. Evaluasi berkala juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko kredit macet dan mencari solusi yang tepat sebelum masalah menjadi lebih besar.

Dengan pendekatan yang tepat, sistem tanggung renteng dapat tetap menjadi solusi efektif dalam membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah. Namun, agar sistem ini berjalan dengan baik, diperlukan kerja sama antara lembaga keuangan dan nasabah, serta adanya edukasi yang berkelanjutan mengenai pengelolaan keuangan dan tanggung jawab kolektif dalam kelompok.

Sistem tanggung renteng sebenarnya bertujuan untuk meminimalkan risiko kredit macet dengan membangun rasa tanggung jawab dan solidaritas antaranggota kelompok. Namun, sistem ini juga menuntut adanya kepercayaan antara anggota kelompok. Nasabah yang angsurannya ditanggung oleh anggota lain harus memiliki niat untuk mengembalikan uang tersebut agar tidak menimbulkan rasa dirugikan atau ketidakpercayaan dalam kelompok.

PNM Mekaar menerapkan sistem kredit mingguan dengan skema tanggung renteng, yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan bagi perempuan prasejahtera. Sistem ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga tanpa harus memberikan jaminan kebendaan, seperti yang umum dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional.

Pada dasarnya, sistem tanggung renteng mengutamakan prinsip tanggung jawab bersama di antara anggota kelompok berdasarkan keterbukaan dan saling percaya. Sistem ini juga mencerminkan semangat gotong royong, di mana anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran dapat dibantu sementara oleh anggota lain.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua anggota menerima sistem ini dengan baik. Jika terjadi kredit macet secara berulang, beberapa anggota mungkin merasa terbebani dan dirugikan, yang pada akhirnya dapat mengurangi rasa tanggung jawab dan semangat tolong-menolong dalam kelompok.

Sistem tanggung renteng mengatur keuangan secara berkelompok, di mana kelompok dibentuk berdasarkan kesamaan profesi, tempat tinggal, gender, atau usia. Keberadaan kelompok ini menjadi pondasi utama dalam sistem tanggung renteng, karena menciptakan rasa keterikatan dan kebersamaan antaranggota. Ketertarikan ini kemudian mendorong kepedulian dan kerja sama dalam menjalankan kewajiban mereka.<sup>11</sup>

Dalam pelaksanaannya, sistem ini membutuhkan nilai-nilai etika seperti saling percaya, musyawarah, disiplin, dan tanggung jawab. Salah satu contoh nyata dari penerapan sistem tanggung renteng yang terstruktur dan konsisten dapat ditemukan dalam koperasi. Selama puluhan tahun, sistem ini telah terbukti menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi UMKM.<sup>12</sup> Dengan pelaksanaan yang baik, sistem tanggung renteng diharapkan dapat memaksimalkan potensi para pelaku UMKM dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

---

<sup>9</sup> Fakhry Fadli, dan Ahmad Ropei. 2022. "Sistem Pembayaran Tanggung Renteng dalam Narasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi PNM Mekar Cabang Cisauk Tangerang)." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 3, no 2*, (Maret, 2022): 102–115.

<sup>10</sup> Kusnul Kotimah, dkk, "Perspektif Peraturan Tanggung Renteng pada Pinjaman Modal Usaha oleh PNM Mekaar Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah." *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 6, no 2*, (April, 2024): 92–104.

<sup>11</sup> Tannia Regina, dkk, "Prosedur Pinjaman Tanggung Renteng Untuk Modal Usaha Umkm Pada Unit Jasa Keuangan Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN)", *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi dan Bisnis Vol.10, no. 2*, (Januari 2021): 33.

<sup>12</sup> Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2020), hlm. 4

Sistem tanggung renteng adalah mekanisme di mana anggota kelompok berbagi tanggung jawab atas kewajiban bersama, terutama dalam pelunasan pinjaman. Dalam sistem ini, kelompok dibentuk berdasarkan kepercayaan dan solidaritas dengan aturan yang disepakati bersama, termasuk jadwal pembayaran, mekanisme pemantauan, serta sanksi bagi anggota yang lalai. Para anggota saling mendukung dan mengawasi agar semua kewajiban dapat dipenuhi tepat waktu. Jika ada anggota yang gagal melunasi pinjamannya, anggota lain harus menanggung beban tersebut.

Sistem ini terbukti efektif dalam mendorong kedisiplinan dan kerja sama, namun membutuhkan komunikasi yang baik untuk mencegah konflik dan menjaga kekompakan kelompok. Seperti yang dijelaskan oleh Andi Besse, pegawai PNM Mekaar Kita:

*“Pengaturan tanggung renteng dalam program nasional masyarakat PNM Mekaar Kita (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) adalah sistem pembiayaan mikro berbasis kelompok. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab terhadap pinjaman anggota lainnya dalam kelompok tersebut. Jika salah satu anggota kelompok tidak dapat melunasi pinjamannya, anggota lainnya akan saling membantu untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem tanggung renteng bertujuan untuk meningkatkan solidaritas dan tanggung jawab bersama di antara anggota. Dalam sistem ini, setiap anggota kelompok tidak hanya bertanggung jawab atas pinjaman pribadinya, tetapi juga atas pinjaman anggota lain. Jika ada anggota yang kesulitan melunasi pinjamannya, anggota lain dalam kelompok wajib membantu untuk memastikan pembayaran tetap berjalan.

Sistem ini dirancang untuk mendorong kedisiplinan, memperkuat rasa saling percaya, dan meminimalkan risiko gagal bayar, sehingga keberhasilan kelompok menjadi prioritas bersama. Melalui pendekatan ini, PNM Mekaar Kita tidak hanya memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat prasejahtera tetapi juga mendorong kerja sama dan pemberdayaan ekonomi komunitas.

Pada prinsipnya, sistem tanggung renteng diterapkan jika ada anggota yang tidak memenuhi kewajibannya. Dalam kondisi tersebut, anggota lain berkewajiban membayar angsuran anggota yang gagal membayar. Salah satu program yang menerapkan sistem ini adalah Pembiayaan Berbasis Jamaah (PASMA) yang dijalankan oleh Koperasi Konsumen PNM Mekaar Kita.

Program ini difokuskan pada perempuan di pedesaan, seperti Kelompok Makmur Sejahtera di Desa Batu Batu, Kecamatan Marioriaawa, Kabupaten Soppeng. Mayoritas nasabah dalam program ini adalah perempuan, dengan tujuan untuk memperbaiki taraf ekonomi keluarga mereka serta berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah.

Dalam praktiknya, setiap kelompok diwajibkan mengembangkan nilai-nilai kebersamaan, kepercayaan, kepedulian, dan empati, baik dalam aspek sosial maupun finansial. Mekanisme tanggung renteng tidak hanya berfungsi sebagai sistem pelunasan pinjaman bersama tetapi juga sebagai alat pemberdayaan anggota melalui pembinaan ekonomi.

Sistem ini memberikan pengamanan aset koperasi, karena jika ada anggota yang gagal membayar cicilan, pembayaran tetap dapat dilakukan oleh anggota lain dalam kelompok. Hal ini memungkinkan koperasi tetap berjalan dengan baik dan mencegah risiko kredit macet. Seperti yang dijelaskan oleh Andi Besse:

*“Mekanisme Pembiayaan Berbasis Jamaah (PASMA) ini diawali dengan pihak marketing dari koperasi yang mendata calon anggota di Desa Batu Batu. Calon anggota ditawarkan untuk membuka tabungan, lalu diarahkan untuk mengikuti pembiayaan tanpa jaminan dengan membentuk kelompok beranggotakan lima orang. Ketua kelompok bertugas merekrut anggota lainnya, dan setelah kelompok terbentuk, semua anggota diwajibkan menabung.”*

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme PASMA mengutamakan tanggung jawab kolektif untuk mempermudah akses pembiayaan tanpa jaminan individu. Selain itu, terdapat kas kelompok yang dikumpulkan setiap dua minggu dengan nominal sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000. Kas ini berfungsi sebagai cadangan jika ada anggota yang terlambat membayar cicilan. Jika anggota tidak dapat membayar tepat waktu, dana dari simpanan wajib atau kas kelompok dapat digunakan untuk menutupi cicilan, dan anggota tersebut dikenakan denda sesuai kesepakatan kelompok.

Sebelum pencairan dana, dilakukan survei lokasi dan evaluasi kelayakan usaha anggota berdasarkan rekomendasi dari anggota dan ketua kelompok. Pinjaman awal biasanya sebesar Rp1-2 juta dengan jangka waktu cicilan 10 bulan. Setelah periode pertama selesai, anggota berpeluang mendapatkan pinjaman dengan jumlah lebih besar. Setiap pertemuan kelompok diawali dengan doa, yang tidak hanya bertujuan untuk menjaga silaturahmi, tetapi juga membangun komunikasi yang baik antar anggota. Seperti yang dijelaskan oleh Andi Besse:

*“Simpanan wajib dan simpanan pokok sebelum mereka menjadi anggota simpanan pokok itu dibayar 1 kali sedangkan simpanan wajib dibayar setiap kali pertemuan dua minggu sekali dan juga akan diberlakukan kas kelompok biasanya kas itu setiap setengah bulan sekali dibayar sebanyak 10-20 ribu nantinya kas*

*tersebut akan dikembalikan lagi kepada anggota ketika kelompoknya sudah selesai atau tidak mau lagi melakukan pembiayaan, nah tujuan dari simpanan wajib dan pemberlakuan kas ini adalah untuk meminimalisir adanya anggota yang tidak dapat membayar cicilan nantinya akan di ambilkan dari simpanan wajib atau kas tentunya nanti anggota akan di anjurkan untuk menyimpan dengan simpanan yang lainnya, ketika ada kelompok yang telat membayar akan diberlakukan denda sesuai kesepakatan kelompok dengan pihak koperasi. Dan sebelum pencairan dana akan ada marketing dari koperasi yang datang untuk mensurvei lokasi karena seperti yang tadi sudah dijelaskan pembiayaan di dasarkan atas rekomendasi ketika anggota tersebut memiliki usaha dan pihak koperasi juga melihat kelayakan usahanya sebagai persyaratan administrasi pembiayaan Berbasis Jamaah (PASMA), kemudian ketika sudah dijalankan ada rekomendasi menambah orang dan sebagainya itu atas dasar rekomendasi dan kesepakatan ketua beserta kelompoknya. Selanjutnya pada prosesnya pada pertemuan diawali dengan doa yang tujuan tersebut agar terjalin komunikasi dan silaturahmi antar anggota. Kemudian untuk proses pencairan pinjaman awal biasa tidak begitu besar hanya senilai Rp. 1-2 juta yang dibayarkan melalui cicilan setiap dua minggu dalam waktu 10 bulan. Di akhir periode, nasabah dapat menerima pembiayaan dengan jumlah yang lebih besar 100% dari plafond semula.”*

Dalam sistem pembiayaan tanpa jaminan seperti PASMA, risiko kredit macet tetap ada. Karena sistem ini hanya mengandalkan kepercayaan antar anggota, koperasi harus lebih berhati-hati dalam mengelola risiko ini agar tidak mengganggu keberlanjutan operasionalnya.<sup>13</sup> Salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah ketidakhadiran anggota dalam pertemuan kelompok, meskipun mereka tetap membayar cicilan. Hal ini dapat mengurangi partisipasi aktif dan merusak solidaritas dalam kelompok. Sebagaimana dijelaskan oleh Andi Besse:

*“Dalam beberapa pertemuan, terkadang ada nasabah yang tidak hadir meskipun tetap membayar cicilan. Hal ini mengurangi partisipasi aktif dan mengganggu solidaritas kelompok. Jika dibiarkan, bisa menciptakan ketidakseimbangan tanggung jawab dan mengurangi rasa kebersamaan.”*

Ketidakhadiran anggota dalam pertemuan dapat berdampak pada dinamika kelompok, di mana anggota yang hadir merasa terbebani dengan tanggung renteng, sementara anggota yang jarang hadir menjadi kurang terlibat. Akibatnya, rasa kebersamaan dalam kelompok menjadi berkurang, yang dapat mempengaruhi kelancaran pembayaran cicilan dan keberlanjutan koperasi.<sup>14</sup>

Selain itu, sistem koperasi yang mengandalkan kepercayaan memerlukan partisipasi aktif dari semua anggota. Jika banyak anggota yang tidak aktif, reputasi koperasi dapat terganggu, yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan koperasi dalam jangka panjang.

### **Tinjauan Yuridis Dalam Upaya Melakukan Atau Mengatasi Kredit Renteng Yang Macet Di PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar Kita**

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal ini menegaskan prinsip demokrasi ekonomi, di mana produksi dilakukan oleh semua untuk kepentingan bersama di bawah kepemimpinan atau kepemilikan masyarakat. Oleh karena itu, perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk usaha yang sesuai dengan prinsip ini adalah koperasi. Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang berlandaskan asas gotong royong, di mana para anggotanya bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam sistem koperasi, setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan serta keuntungan yang diperoleh dibagi secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing anggota.

Perbankan dan lembaga keuangan non-bank, termasuk koperasi, merupakan bagian penting dari kegiatan usaha. Koperasi kredit, misalnya, lahir atas prakarsa dan kesepakatan sekelompok orang yang memiliki kebutuhan dan kepentingan serupa. Mereka menggerakkan modal bersama yang bersumber dari simpanan anggota, kemudian meminjamkannya di antara sesama anggota dengan tingkat bunga yang telah disepakati.

Pinjaman dari koperasi dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti keadaan darurat, usaha produktif (niaga atau investasi), serta peningkatan dan perluasan kegiatan usaha anggota. Salah satu contoh lembaga keuangan non-bank berbasis koperasi adalah Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekaar Kita di Kabupaten Soppeng, yang berperan dalam kegiatan simpan pinjam bagi anggotanya.

---

<sup>13</sup> Mujibno, dan Baidawi. "Skema Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) dalam Meningkatkan Bisnis Nasabah di BMT NU Cabang Pragaan." *Bayan Lin Naas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4, no 2*, (Juli, 2020): 153–160.

<sup>14</sup> Rita Isnaeni, dkk, "Analisis Ekonomi Menurun dan Suku Bunga Besar terhadap Kredit Macet pada Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar, Kabupaten Brebes." *Journal of Accounting and Finance (JACFIN) Vol 2, no1*, (April, 2020) : 36–44.

Dalam praktiknya, perjanjian kredit antara koperasi dan anggotanya tidak selalu berjalan sesuai kesepakatan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah kredit macet, yang dapat mengancam keberlangsungan koperasi. Kredit macet dalam sistem tanggung renteng terjadi ketika salah satu anggota kelompok gagal melunasi pinjamannya, sehingga anggota lainnya harus menanggung beban tersebut.

Sistem tanggung renteng sendiri merupakan metode pinjaman berbasis kelompok, di mana setiap anggota saling menjamin pembayaran utang satu sama lain. Awalnya, sistem ini menjadi solusi bagi mereka yang kesulitan mengakses kredit tradisional. Namun, risiko utama muncul saat salah satu anggota gagal membayar pinjaman.

Sebagai contoh, jika sebuah kelompok beranggotakan lima orang dan salah satu dari mereka tidak dapat melunasi utangnya, maka anggota lainnya harus menanggung sisa pembayaran. Jika anggota yang bertanggung jawab juga tidak mampu membayar, seluruh kelompok akan mengalami kesulitan finansial, yang pada akhirnya menyebabkan kredit macet.

Masalah semakin kompleks ketika beban utang yang tidak terbayar menimbulkan ketegangan di antara anggota kelompok. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas keuangan mereka tetapi juga hubungan sosial di dalam kelompok. Setiap anggota dipaksa untuk menanggung beban yang lebih besar, yang pada akhirnya dapat merusak prinsip kebersamaan dalam koperasi.

Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang lebih ketat dalam sistem tanggung renteng guna mengurangi risiko kredit macet. Salah satu solusinya adalah dengan melakukan seleksi ketat terhadap calon anggota kelompok agar hanya mereka yang benar-benar mampu dan memiliki komitmen yang tinggi yang dapat bergabung dalam sistem ini.

Selain itu, edukasi keuangan bagi anggota koperasi juga sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pengelolaan utang dan tanggung jawab dalam sistem tanggung renteng. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, koperasi dapat terus berkembang dan tetap menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dampak kredit macet dalam sistem tanggung renteng bisa sangat besar, tidak hanya memengaruhi hubungan sosial antar anggota, tetapi juga merugikan reputasi serta stabilitas keuangan individu. Dalam jangka panjang, sistem ini dapat menurunkan kepercayaan antar anggota dan meningkatkan risiko kegagalan dalam pelunasan utang secara keseluruhan. Jika tidak segera diatasi, kredit macet dalam sistem tanggung renteng dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat.

Untuk menghindari dampak tersebut, lembaga keuangan umumnya memiliki prosedur khusus dalam menangani kredit macet. Beberapa langkah yang biasa dilakukan antara lain:<sup>15</sup>

1. Memberikan Peringatan

Lembaga keuangan akan memberikan peringatan kepada debitur yang gagal membayar angsuran sesuai jadwal. Peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan debitur tentang kewajibannya serta memberikan kesempatan untuk segera menyelesaikan tunggakan sebelum tindakan lebih lanjut diambil.

2. Mengatur Kembali Skema Pembayaran

Jika debitur mengalami kesulitan dalam melunasi utang, lembaga keuangan dapat menawarkan opsi pembayaran ulang atau *rescheduling*. Opsi ini memungkinkan perubahan jadwal pembayaran, perpanjangan tenor pinjaman, atau penyesuaian syarat kredit agar lebih sesuai dengan kemampuan debitur. Tujuannya adalah untuk meringankan beban finansial debitur dan mencegah gagal bayar lebih lanjut.

3. Melakukan Tindakan Hukum

Jika peringatan dan upaya restrukturisasi gagal, lembaga keuangan dapat mengambil langkah hukum guna memulihkan dana pinjaman. Langkah ini bisa mencakup penyitaan aset yang dijaminkan atau tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit yang berlaku.

Dengan adanya prosedur ini, diharapkan kredit macet dalam sistem tanggung renteng dapat diminimalkan sehingga tidak mengganggu keberlanjutan lembaga keuangan maupun kesejahteraan anggotanya.

Namun, dalam beberapa kasus yang lebih parah, lembaga keuangan dapat mengambil langkah hukum atau menuntut pihak yang terlibat untuk melunasi utang yang belum dibayar. Hal ini sejalan dengan pernyataan Andi Besse mengenai kredit renteng yang macet:

*"Pada tahun 2020, terjadi kasus kredit renteng macet akibat salah satu nasabah tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya. Kesulitan keuangan yang dialami nasabah tersebut membuatnya tidak mampu melunasi utangnya, meskipun dalam perjanjian telah ada sumpah untuk membayar kewajiban tersebut. Meskipun komitmen formal telah dibuat, faktor ekonomi yang tidak mendukung menyebabkan nasabah tersebut kesulitan memenuhi kewajibannya, yang pada akhirnya berdampak pada kredit renteng yang menjadi macet."*

---

<sup>15</sup> Irene Liansah, dkk, "Analisis Penyelesaian Kredit Macet di PT. Bank Mandiri Persero Pekanbaru melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Hukum Dinamika Ekselensia Vol 5 no 4*, (Januari, 2023): 1–15.

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus kredit renteng macet pada tahun 2020 menunjukkan bahwa meskipun ada komitmen formal dan sumpah dalam perjanjian, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang buruk dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Hal ini mengindikasikan bahwa sistem kredit renteng, yang mengandalkan tanggung jawab bersama antar anggota, sangat rentan terhadap perubahan kondisi finansial individu. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan atau kelompok yang menerapkan sistem ini untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kelayakan finansial nasabah sebelum memberikan pinjaman guna meminimalkan risiko kredit macet. Selain itu, lembaga atau kelompok perlu memiliki kebijakan yang lebih fleksibel dalam menangani utang bermasalah, seperti menawarkan restrukturisasi atau keringanan pembayaran, sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap seluruh anggota kelompok serta menjaga keberlanjutan sistem kredit tersebut.

Dalam sistem kredit renteng, ketika seorang anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya, berbagai dampak langsung maupun tidak langsung dapat terjadi. Dampak tersebut meliputi:<sup>16</sup>

#### 1. Dampak Langsung

##### a. Peningkatan Beban Anggota Lain

Anggota kelompok lain harus menanggung angsuran anggota yang bermasalah melalui iuran. Sistem tanggung renteng memungkinkan anggota saling membantu dalam pembayaran angsuran saat ada yang mengalami kesulitan.

##### b. Berkurangnya Kepercayaan Kreditur

Jika gagal bayar sering terjadi, lembaga keuangan dapat kehilangan kepercayaan terhadap kelompok tersebut, yang pada akhirnya akan mempersulit pengajuan pinjaman di masa depan.

#### 2. Dampak Tidak Langsung

##### a. Kerusakan Hubungan Sosial

Ketidakmampuan anggota dalam membayar pinjaman dapat memicu konflik dalam kelompok, merusak hubungan kekeluargaan, serta mengurangi rasa saling tolong-menolong di antara anggota.

##### b. Perubahan Perilaku Nasabah

Sistem tanggung renteng dapat membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, serta meningkatkan semangat gotong royong (*ta'awun*) dan persaudaraan (*ukhuwah*).

##### c. Dampak terhadap Keberlangsungan Usaha

Kredit renteng memiliki pengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha, terutama bagi anggota yang tetap konsisten dalam memenuhi kewajibannya.

##### d. Ketaatan dalam Pembayaran Kredit

Penggunaan sistem tanggung renteng dapat meningkatkan kepatuhan anggota dalam pengembalian kredit, karena adanya tanggung jawab bersama dalam kelompok.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa sistem kredit renteng memiliki tantangan besar ketika seorang anggota tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh nasabah yang bersangkutan, tetapi juga oleh seluruh anggota kelompok. Kewajiban yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan peningkatan beban finansial bagi anggota lain, memicu konflik antaranggota, serta merusak kepercayaan dalam kelompok. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan yang hilang berpotensi mengancam stabilitas kelompok, yang dapat mengganggu kerja sama yang selama ini terjalin.

Selain itu, kegagalan dalam memenuhi kewajiban juga meningkatkan risiko kredit macet, yang merugikan lembaga keuangan dan merusak reputasi program tersebut. Dampak emosional juga menjadi faktor yang signifikan, karena anggota yang gagal membayar sering kali merasa tertekan dan cemas, yang dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Untuk itu, diperlukan solusi yang mencakup pendekatan yang lebih fleksibel, seperti pendampingan keuangan dan restrukturisasi pembayaran, guna mengurangi beban yang ada dan menjaga kelangsungan serta stabilitas program kredit renteng. Dengan demikian, untuk menjaga keberlanjutan dan keberhasilan sistem ini, penting untuk menciptakan mekanisme yang memastikan penyelesaian masalah secara kolektif dan bijaksana.

Angsuran adalah pembayaran berkala yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur untuk melunasi utang, yang biasanya terdiri dari dua komponen utama, yaitu pokok pinjaman dan bunga. Pembayaran angsuran dapat dilakukan secara tetap atau menurun, tergantung pada kesepakatan antara kedua pihak. Pada angsuran tetap, jumlah yang dibayar setiap periode adalah sama, memudahkan perencanaan keuangan meskipun pada awalnya sebagian besar pembayaran berupa bunga. Sementara itu, pada angsuran menurun, jumlah pembayaran berkurang seiring berjalannya waktu

---

<sup>16</sup> Kadek Eni Andriani, dan I Gede Agus Pertama Yudiantara. 2021. "Analisis Penyelesaian Kredit Macet Berdasarkan Konsep Menyama Braya di BUMDesa Pandan Harum Selat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Vol 12, no 3*, (Juli, 2021) : 657–664.

karena bunga dihitung berdasarkan sisa pokok yang belum dibayar, membuat total bunga yang dibayar lebih rendah meskipun angsuran awal lebih tinggi.<sup>17</sup>

Selain itu, ada juga angsuran kredit berlunas yang memisahkan pokok dan bunga, memberikan fleksibilitas dalam pembayaran tetapi dengan beban awal yang lebih besar. Pilihan jenis angsuran ini penting agar peminjam dapat menyesuaikan dengan kemampuan finansial mereka, karena setiap jenis memiliki dampak yang berbeda terhadap beban bulanan dan total bunga yang dibayar. Keberhasilan dalam pembayaran angsuran sangat bergantung pada kemampuan nasabah untuk merencanakan keuangan dengan baik, agar terhindar dari masalah kredit macet atau peningkatan beban utang yang sulit dilunasi.

**Tabel Jumlah Pinjaman dan Angsuran**

JUMLAH PINJAMAN DAN ANGSURAN PER MINGGU		
Jumlah pinjaman	Angsuran perminggu	Lama pembayaran
10jt	500rb	20 minggu
5 jt	50rb	20 minggu

Sumber: Permodalan Nasional Madani Mekaar Kita

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa meskipun jumlah pinjaman berbeda, waktu yang dibutuhkan untuk melunasinya tetap konsisten, yaitu 20 minggu. Hal ini disebabkan oleh besarnya angsuran yang disesuaikan dengan jumlah pinjaman. Misalnya:

- Pinjaman sebesar 10 juta dibayar dengan angsuran 500 ribu per minggu.
- Pinjaman sebesar 5 juta dibayar dengan angsuran 250 ribu per minggu.
- Pinjaman sebesar 3 juta dibayar dengan angsuran 150 ribu per minggu.

Meskipun jumlah pinjaman dan besaran angsuran berbeda, seluruh pinjaman tetap dilunasi dalam waktu 20 minggu. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar angsuran yang dibayarkan, semakin cepat pinjaman dapat diselesaikan. Sebaliknya, angsuran yang lebih kecil memberikan fleksibilitas dalam pembayaran, tetapi tetap membutuhkan durasi waktu yang sama untuk pelunasan. Oleh karena itu, pemilihan besaran angsuran harus disesuaikan dengan kemampuan finansial peminjam agar pembayaran tetap lancar tanpa membebani kondisi keuangan mereka.

Terlambat membayar angsuran dapat menimbulkan berbagai konsekuensi serius bagi peminjam, di antaranya:<sup>18</sup>

1. Peningkatan Jumlah Utang  
Keterlambatan pembayaran akan menyebabkan denda dan bunga tambahan, sehingga memperbesar jumlah utang yang harus dibayarkan. Jika keterlambatan terus berlanjut, peminjam bisa semakin kesulitan untuk melunasi pinjaman mereka.
2. Dampak terhadap Skor Kredit  
Riwayat keterlambatan pembayaran dapat merusak skor kredit peminjam, yang akan mempersulit mereka dalam mendapatkan pinjaman di masa depan.
3. Ketegangan Sosial dalam Sistem Kredit Renteng  
Dalam sistem kredit renteng, keterlambatan pembayaran dari satu anggota dapat berdampak pada seluruh kelompok. Karena sistem ini mengandalkan tanggung jawab bersama, anggota lain harus menanggung beban pembayaran yang tertunda. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan, kecemburuan, atau bahkan perselisihan antar anggota, yang pada akhirnya merusak hubungan sosial di dalam kelompok.

Dengan memahami dampak dari keterlambatan pembayaran, peminjam diharapkan lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya agar terhindar dari masalah keuangan dan menjaga keharmonisan dalam kelompok kredit renteng.

Bagi lembaga keuangan, termasuk PNM Mekar Kita, keterlambatan pembayaran membawa dampak negatif yang signifikan. Arus kas mereka dapat terganggu, sehingga menyulitkan pemberian pinjaman kepada anggota lain yang membutuhkannya. Dalam kasus yang lebih parah, lembaga pemberi pinjaman dapat mengambil tindakan hukum

<sup>17</sup> Dwi Indah Permata Sari, dan Muhammad Iqbal. "Implementasi Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi di BRI Syariah KCP Mojokari." *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 7, no 1, (Juni, 2022): 38–52.

<sup>18</sup> Anak Agung Gde Putra Arjawa, dkk, "Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Macet pada Kredit Usaha Rakyat (KUR)." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* Vol 6, no 1, (Januari, 2023): 71–81.

atau mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh peminjam untuk menutupi utang yang belum terbayar. Konsekuensi ini tidak hanya berdampak pada operasional lembaga, tetapi juga dapat merusak reputasi serta mengurangi kepercayaan dari nasabah atau anggota lainnya. Jika kepercayaan menurun, keberlanjutan usaha lembaga keuangan tersebut bisa terancam. Seperti yang diungkapkan oleh Siti, salah satu nasabah:

*“Tentu ada dampaknya. Selain biaya denda yang semakin menumpuk, saya merasa tertekan karena jika saya tidak membayar, teman-teman saya yang lain juga terkena dampaknya. Mereka mulai mengingatkan saya, dan saya merasa sangat malu. Mereka semua juga terpengaruh, karena dalam sistem kredit renteng ini, pembayaran saya macet akan mengganggu pembayaran mereka. Rasanya sangat sulit, karena saya merasa tidak hanya menanggung utang saya sendiri, tapi juga utang orang lain”*

Dari hasil wawancara tersebut, ditemukan bahwa penyelesaian masalah kredit renteng yang macet biasanya dimulai dengan pendekatan langsung oleh koperasi kepada anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran. Koperasi akan berupaya memahami penyebab keterlambatan, apakah disebabkan oleh kesulitan finansial atau faktor lain. Setelah mengetahui akar masalahnya, koperasi dapat menawarkan solusi, seperti:

- Memberikan waktu tambahan untuk melunasi tunggakan.
- Merestrukturisasi pinjaman, misalnya dengan mengurangi jumlah angsuran bulanan atau memperpanjang jangka waktu pembayaran agar lebih terjangkau bagi anggota yang kesulitan.

Hal ini menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran dalam sistem kredit renteng tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memengaruhi kelompok secara keseluruhan. Selain beban finansial akibat denda yang menumpuk, peminjam juga merasakan tekanan sosial dari rekan satu kelompok. Rasa malu dan tanggung jawab terhadap anggota lain semakin menambah stres, karena keterlambatan satu orang dapat mengganggu kelancaran pembayaran seluruh kelompok. Sejalan dengan hasil wawancara di atas, Andi Besse juga menambahkan cara penyelesaian kredit renteng macet yaitu dengan cara sebagai berikut:

*“Langkah pertama yang kami ambil adalah memberikan tenggat waktu tambahan untuk membayar angsuran. Terkadang, kami juga menawarkan restrukturisasi pinjaman, seperti memperpanjang jangka waktu atau mengurangi jumlah angsuran bulanan agar lebih terjangkau bagi anggota yang mengalami kesulitan. Selain itu, kami sering melakukan pertemuan dengan kelompok kredit renteng untuk membahas masalah yang terjadi dan mencari solusi bersama. Kami juga mendorong anggota lain untuk saling membantu jika ada yang benar-benar kesulitan.”*

Dari hasil wawancara di atas, ditemukan langkah-langkah untuk penyelesaian kredit renteng macet yaitu dengan pendekatan yang mengutamakan fleksibilitas dan solidaritas antar anggota. Langkah pertama yang diambil adalah memberikan tenggat waktu tambahan bagi anggota yang terlambat membayar angsuran. Hal ini dilakukan untuk memberi kelonggaran kepada anggota yang mungkin menghadapi kesulitan keuangan sementara. Jika masalah keterlambatan berlanjut, koperasi juga dapat menawarkan restrukturisasi pinjaman, misalnya dengan memperpanjang jangka waktu atau mengurangi jumlah angsuran bulanan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk meringankan beban anggota yang kesulitan tanpa mengganggu kelancaran pembayaran oleh anggota lainnya.

Hal diatas menunjukkan pendekatan yang dilakukan pihak koperasi kooperatif dengan memastikan masalah yang dihadapi oleh satu anggota dapat diselesaikan tanpa merugikan kelompok secara keseluruhan. Selain itu, langkah ini juga memperkuat rasa solidaritas dan tanggung jawab bersama di antara anggota. Pendekatan koperasi yang lebih mengedepankan bantuan bersama dan solusi kolektif bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sistem kredit renteng dan menjaga hubungan baik antar anggota dalam jangka panjang.

Penyelamatan adalah suatu penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperjelas syarat-syarat pengembalian kredit, sehingga dengan memperjelas syarat-syarat pengembalian tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit tersebut. Jadi dalam tahap penyelamatan kredit ini, belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih feasible.

Penyelesaian kredit melalui tahap penyelamatan kredit ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit. Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini memerlukan syarat utama yaitu adanya kemauan dan itikad baik serta kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan pihak Koperasi karena dalam penyelesaian kredit melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan koperasi untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi.<sup>19</sup>

Upaya hukum adalah suatu permintaan yang dilakukan oleh pihak yang tidak puas dengan keadilan suatu tindakan karena bertentangan dengan aturan. Dilihat dari pengertiannya, upaya hukum ini berdampak signifikan

---

<sup>19</sup> Zakiyah. "Implikasi Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah melalui Restrukturisasi di Indonesia." *Jurnal Jurisprudentie*, Vol 23, no 1, (Juni, 2021): 17–26.

terhadap penegakan hukum di Indonesia. Tujuan upaya hukum adalah untuk mencapai keadilan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan. Ada beberapa aspek penting dari suatu usaha dalam upaya hukum. Bernalar, berusaha mencari alasan, mencari jalan keluar, memecahkan masalah, dan mengupayakan keadilan bagi seseorang atas perbuatan melawan hukum. Upaya untuk memperoleh keadilan, perlindungan, atau kepastian hukum sesuai dengan cara-cara yang digariskan dalam undang-undang adalah dikenal dengan upaya hukum. Upaya ini dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum yang merasa haknya dilanggar.

Menurut Pasal 1839, yang menegaskan bahwa "penanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali kepada debitur, baik penjaminan itu diadakan dengan atau tanpa sepengetahuan debitur", debitur yang memikul perikatan di PT PNM berhak untuk meminta ganti rugi bagi debitur yang wanprestasi. Mereka yang lalai sama sekali tidak mengikuti hukum; debitur harus menyadari perbuatannya dan bertanggung jawab untuk membayar kembali uang sebagai kompensasi.

## SIMPULAN

1. Sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh PNM Mekaar Kita dalam pembiayaan mikro berbasis kelompok menekankan tanggung jawab bersama di antara anggotanya. Setiap anggota kelompok memiliki kewajiban untuk saling mendukung dalam pelunasan pinjaman, sehingga jika ada anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar, anggota lainnya turut membantu menyelesaikan kewajiban tersebut. Mekanisme ini bertumpu pada solidaritas antar anggota untuk memastikan kelancaran pembayaran pinjaman.
2. Tinjauan yuridis terhadap upaya mengatasi kredit renteng macet di PNM Mekaar Kita menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terjadi kasus kredit macet akibat salah satu nasabah yang tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya. Kesulitan keuangan menjadi faktor utama yang menyebabkan kegagalan dalam pelunasan pinjaman, meskipun perjanjian sebelumnya telah mencantumkan komitmen dan sumpah untuk melunasi utang. Kondisi ekonomi yang tidak mendukung semakin memperburuk situasi, sehingga berujung pada macetnya kredit renteng.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Tambunan, Tulus T.H. *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2020).

### Jurnal

- Andriani, Kadek Eni, dan I Gede Agus Pertama Yudiantara. "Analisis Penyelesaian Kredit Macet Berdasarkan Konsep Menyama Braya di BUMDesa Pandan Harum Selat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Vol 12, No 3*, (Juli, 2021): 657–664.
- Arjawa, Anak Agung Gde Putra, dkk. "Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Macet pada Kredit Usaha Rakyat (KUR)." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 6, No 1*, (Januari, 2023): 71–81.
- Aziz, Fathul Aminuddin dan Hastin Tri Utami. "Dukungan Pemerintah terhadap Keberhasilan Kinerja Bisnis UMKM di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol 7, No 1*, (Juni, 2023): 45-60.
- Fadli, Fakhry, dan Ahmad Ropei. "Sistem Pembayaran Tanggung Renteng dalam Narasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi PNM Mekar Cabang Cisauk Tangerang)." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 3, No 2*, (Maret, 2022): 102–115.
- Isnaeni, Rita. dkk. "Analisis Ekonomi Menurun dan Suku Bunga Besar terhadap Kredit Macet pada Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar, Kabupaten Brebes." *Journal of Accounting and Finance (JACFIN) Vol 2, No 1*, (April, 2020): 36–44.
- Kotimah, Kusnul. dkk. "Perspektif Peraturan Tanggung Renteng pada Pinjaman Modal Usaha oleh PNM Mekaar Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah." *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 6, No 2*, (April, 2024): 92–104.
- Liansah, Irene. dkk. "Analisis Penyelesaian Kredit Macet di PT. Bank Mandiri Persero Pekanbaru melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Hukum Dinamika Ekselensia Vol 5 No 4*, (Januari, 2023): 1–15.
- Mayangsari, Bunga Adelia. dkk. "Dampak Kredit PT PNM Mekaar terhadap Kinerja Usaha Ultra Mikro di Kecamatan Batu." *Journal of Financial Economics & Investment Vol 1, No 1*, (Juni, 2021): 47-58.
- Mendonca. dkk. "Peran PNM Mekaar dalam Penyaluran Pembiayaan untuk Meningkatkan Pendapatan UMKM di Kelurahan Atambua Kota." *GLORY: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial, Vol 5, No.1*, (Juni, 2024): 53-64.

- Mujibno, dan Baidawi. "Skema Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) dalam Meningkatkan Bisnis Nasabah di BMT NU Cabang Pragaan." *Bayan Lin Naas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4, No 2*, (Juli, 2020): 153–160.
- Regina, Tannia. dkk. "Prosedur Pinjaman Tanggung Renteng Untuk Modal Usaha Umkm Pada Unit Jasa Keuangan Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN)", *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi dan Bisnis Vol.10, No. 2*, (Januari 2021): 33.
- Sari, Dwi Indah Permata, dan Muhammad Iqbal. "Implementasi Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi di BRI Syariah KCP Mojosari." *Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 7, No 1*, (Juni, 2022): 38–52.
- Sevina, Afifah Nazla. dkk. "Minat Masyarakat Memilih Pembiayaan Di PNM Mekar Syariah Cabang Kronjo Kabupaten Tangerang Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Studi Keislaman Vol 8, No.2*, (Oktober, 2022): 210.
- Wahyuni, Novy. dkk. "Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng: Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) Vol 2, No 2*, (Januari, 2022): 323-340.
- Zakiah. "Implikasi Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah melalui Restrukturisasi di Indonesia." *Jurnal Jurisprudentie, Vol 23, No 1*, (Juni, 2021): 17–26.

### **Skripsi**

- Sembiring, Satria. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Tanggung Jawab Renteng dalam Mengatasi Kredit Macet", *Skripsi Hukum, Program Sarjana Hukum*, (Medan, 2021), Dipublikasikan.
- Suharni. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tanggung Jawab Kasama Weki Usaha Mikro Dan Kecil Pada Pembayaran Pembiayaan (Studi Di Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima)", *Skripsi Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*, (Mataram: Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2021), Tidak dipublikasikan.